

Kajian Akademik Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sebagai Dasar Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

Academic Study on the Implementation of Regional School Operational Assistance Funds as a Basis for Drafting Regional Head Regulations for Mahakam Ulu Regency

Mahendra Putra Kurnia¹, Irwan Gani², Syamdianita³, Rusliansyah⁴, Ibnu Abni Lahaya^{5✉}, Nelda Anasthasia Serena⁶, Nurdiana⁷, Rofiqul Ulum⁸, Fani Ariwinarno⁹

Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

✉Corresponding author: ibnu.abni.lahaya@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Kajian akademik ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Kabupaten Mahakam Ulu sebagai landasan yuridis dan empiris dalam penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Meskipun BOSDA bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan dukungan biaya operasional non-personalia, implementasinya sering menghadapi tantangan terkait landasan hukum, mekanisme penetapan alokasi, dan akuntabilitas penggunaan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-empiris, menggabungkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait (APBD, Permendikbud, dan peraturan daerah yang relevan) dengan data empiris di lapangan yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa: (1) Belum terdapat regulasi setingkat Perkada yang secara spesifik dan terperinci mengatur tata kelola BOSDA, yang menyebabkan keragaman interpretasi dan pelaksanaan di tingkat sekolah.

Abstract

This academic study aims to comprehensively analyze the implementation of the Regional School Operational Assistance Fund (BOSDA) in Mahakam Ulu Regency as a legal and empirical basis for drafting Regional Head Regulations (Perkada). Although BOSDA aims to improve the quality of education services by providing non-personnel operational support, its implementation often faces challenges related to the legal basis, allocation mechanisms, and accountability for use. The research method used is normative-empirical law, combining analysis of relevant laws and regulations (the Regional Budget, the Minister of Education and Culture Regulation, and relevant regional regulations) with empirical field data collected through interviews and observations. The study results indicate that: (1) There is no Perkada-level regulation that specifically and in detail governs BOSDA governance, leading to diverse interpretations and implementation at the school level.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2025 Mahendra Putra Kurnia, Irwan Gani, Syamdianita, Rusliansyah, Ibnu Abni Lahaya, Nelda Anasthasia Serena, Nurdiana, Rofiqul Ulum, Fani Ariwinarno.

Article history

Received 2025-07-01

Accepted 2025-08-20

Published 2025-09-30

Kata kunci

BOSDA;
Peraturan Kepala
Daerah;
Mahakam Ulu;
Akuntabilitas
Anggaran Pendidikan;
Tata Kelola
Pendidikan.

Keywords

BOSDA;
Regional Head
Regulation;
Mahakam Ulu;
Education Budget
Accountability;
Education Governance.

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Dalam penyelenggaran pendidikan, berdasarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mendukung terselenggaranya pendidikan terutama di jenjang pendidikan dasar dan menengah, termasuk memberikan dukungan dalam bentuk pembiayaan.

Di Indonesia pembiayaan operasional sekolah salah satunya ditopang melalui pemberian dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Kewajiban pemberian dana BOSDA melekat pada setiap pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, tak terkecuali bagi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Data satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Satuan Pendidikan di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025

Satuan Pendidikan	Jumlah
Kelompok Bermain (Swasta)	34
Kelompok Bermain (Negeri)	0
Taman Kanak-Kanak (Swasta)	39
Taman Kanak-Kanak (Negeri)	2
Sekolah Dasar (Swasta)	1
Sekolah Dasar (Negeri)	37
Sekolah Menengah Pertama (Swasta)	1
Sekolah Menengah Pertama (Negeri)	16

Sumber Data: (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu, 2025)

Adapun jumlah siswa pada masing-masing jenjang satuan pendidikan di Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Siswa Satuan Pendidikan di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025

Satuan Pendidikan	Jumlah
Kelompok Bermain	516
Taman Kanak-Kanak	970
Sekolah Dasar	4081
Sekolah Menengah Pertama	1752

Sumber Data: (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu, 2025)

Sebagai wujud tanggung jawab terhadap penyelenggaran pendidikan, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memberikan dukungan pembiayaan melalui penyelenggaraan BOSDA yang merujuk pada Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Perbup 5/2023).

Pada tahun 2024, berbasis Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor 400.3/K79/2024 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Siswa Tingkat PG/TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mendistribusikan Bantuan Operasional Sekolah sebagai berikut:

Tabel 3. Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024

Sekolah	Besaran (Rp)	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Realisasi (Rp)
PG/TK	35.000/bulan/siswa	69	1536	645.120.000
SD/MI	40.000/bulan/siswa	38	4225	2.028.000.000
SMP/MTs	50.000/bulan/siswa	17	1687	1.012.200.000
TOTAL		124	7448	3.685.320.000

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan Kajian Akademik ini adalah metode Doktrinal, dikarenakan yang menjadi bahan hukum primer adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir kali diubah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 10) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
- 13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
- 16) Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah; dan
- 17) Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor 400.3/K79/2024 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Siswa Tingkat PG/TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs Tahun Anggaran 2024.

Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder adalah dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu terkait penyelenggaraan BOSDA, antara lain:

- 1) Standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu;
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
- 3) Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu;
- 4) Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu; dan
- 5) Hasil audit atau evaluasi penggunaan BOSDA Kabupaten Mahakam Ulu serta penetapan mitigasi risiko.

Teori dan konsep serta *best practices* yang terkait dengan penyelenggaraan BOSDA dan BOSP menjadi bahan tertier dalam penyusunan Kajian Akademik ini.

Hasil wawancara dan diskusi terpumpun dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu beserta jajarannya (termasuk pengelola sekolah) juga menjadi bahan hukum sekunder untuk melengkapi kajian aspirasi masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu terkait pengelolaan dana BOSDA.

Semua bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif terhadap pengertian, konsep dan norma-norma hukum dengan teknik berpikir deduktif yang bertitik tolak pada hal-hal yang abstrak untuk diterapkan pada proposisi-proposisi konkret dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah.

Adapun terkait dengan metode penghitungan besaran dana BOSDA digunakan Metode *Base Cost* sebagai pendekatan biaya satuan yang digunakan untuk menghitung kebutuhan riil dana pendidikan per peserta didik, berdasarkan jenis layanan pendidikan dan karakteristik wilayah. Metode ini berfungsi sebagai titik awal (*baseline*) sebelum dikalikan indeks-indeks koreksi seperti geografis, aksesibilitas, dan afirmasi. Pendekatan ini melibatkan pertimbangan keuangan yang tidak semata berbasis nominal seragam, melainkan mempertimbangkan kebutuhan riil satuan pendidikan berdasarkan zonasi, kondisi sosial- ekonomi, dan indeks kesulitan layanan, untuk menjamin bahwa setiap rupiah anggaran daerah yang dialokasikan benar-benar mencerminkan nilai keadilan distribusi dan memberikan manfaat nyata dalam mendukung keberlangsungan layanan pendidikan dasar yang merata dan bermutu.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam setiap peraturan perundang-undangan pasti terdapat alasan atau landasan yang melatarbelakangi terbentuknya peraturan tersebut, demikian juga terdapat landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan akuntansi sebagai dasar tersusunnya Peraturan Bupati Mahakam Ulu terkait BOSDA.

3.1. Landasan Filosofis

Alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa salah satu tanggung jawab negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dimaknai bahwa setiap orang di negara ini harus mendapatkan pendidikan yang layak (minimal pendidikan dasar) tanpa terkecuali dan itu menjadi tanggung jawab negara (pemerintah pusat dan daerah) untuk memenuhinya.

Dilanjutkan dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945, pendidikan merupakan hak asasi yang melekat pada setiap individu dan dijamin oleh konstitusi. Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan," sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membayayainya." Ini menandakan bahwa negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, memiliki tanggung jawab kolektif dan menyeluruh untuk menjamin pemenuhan hak atas pendidikan, terutama pendidikan dasar dan menengah.

Secara filosofis, pendidikan tidak hanya merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga jalan untuk menciptakan keadilan sosial, mengangkat harkat kemanusiaan, dan memutus mata rantai kemiskinan. Sebagaimana dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara,

"Pendidikan adalah usaha untuk memajukan budi pekerti (karakter), pikiran (intelek), serta jasmani anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya." (Dewantara, 1935). Pemikiran ini mempertegas bahwa negara harus hadir secara aktif dalam penyediaan pendidikan yang bermutu dan inklusif.

Dari sudut pandang teori keadilan sosial, John Rawls (1971) menekankan pentingnya "*fair equality of opportunity*" atau pemerataan kesempatan yang adil dalam mengakses layanan publik, termasuk pendidikan. Dalam konteks Mahakam Ulu, wilayah yang termasuk kategori daerah tertinggal dan daerah perbatasan, kebutuhan akan afirmasi kebijakan dan pendanaan menjadi lebih tinggi, karena kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur menyebabkan ketimpangan nyata dalam akses pendidikan dibandingkan daerah lain.

Sementara itu, prinsip desentralisasi dalam pemerintahan Indonesia memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan dan mengelola anggaran sesuai kebutuhan lokal. Dalam kerangka inilah, program BOSDA menjadi bentuk konkret tanggung jawab fiskal dan politik daerah terhadap layanan pendidikan warganya.

Selain itu, BOSDA juga menjadi perwujudan dari nilai-nilai dasar Pancasila, terutama:

- 1) Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi.
- 2) Sila Kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegaskan bahwa negara wajib mengintervensi ketimpangan akses pendidikan di wilayah terpencil seperti Mahakam Ulu.

Oleh karena itu, penyusunan Petunjuk Teknis BOSDA Kabupaten Mahakam Ulu merupakan bentuk pemenuhan mandat konstitusi, aktualisasi nilai-nilai Pancasila, serta respons terhadap tantangan praktis dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah perbatasan. Kebijakan ini diperlukan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan konteks lokal masyarakat.

3.2. Landasan Sosiologis

Berbasis data, hasil wawancara, dan diskusi terpumpun dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu, terdapat situasi yang mengharuskan adanya perubahan terhadap Perbup 5/2023, yaitu:

- 1) Perlunya penambahan besaran dana BOSDA.
- 2) Perlunya perlakuan khusus terhadap satuan-satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan negara dan daerah terpencil yang secara geografis jaraknya sangat jauh dari pusat Ibu Kota Kabupaten Mahakam Ulu (Kecamatan Long Bagun-Ujoh Bilang) serta membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang besar untuk bisa ke dan dari lokasi satuan pendidikan tersebut.
- 3) Bagi sekolah jenjang pendidikan dasar yang jumlah siswanya di bawah 60 siswa, diberikan Dana BOSDA sejumlah 60 dikali jumlah dana BOSDA. Misalnya SD A jumlah siswa hanya 25, maka pemberian dana BOSDA bukan 25 siswa dikali dana BOSDA melainkan 60 siswa dikali dana BOSDA.

3.3. Landasan Yuridis

Peraturan Bupati Mahakam Ulu terkait BOSDA berpedoman pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir kali diubah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.4. Landasan Akuntansi

Rerangka *Public Finance Theory* (Musgrave & Musgrave, 1989), intervensi fiskal daerah melalui BOSDA menjadi instrumen *fiscal equalization* untuk menjembatani ketimpangan pembiayaan pendidikan akibat keterbatasan alokasi dari Dana BOS Reguler nasional. Kabupaten Mahakam Ulu sebagai wilayah memiliki tantangan geografis, infrastruktur, dan indeks kemahalan yang tinggi, sehingga memerlukan koreksi afirmatif fiskal melalui kebijakan BOSDA berbasis kebutuhan nyata (*need-based budgeting*), dengan memerhatikan:

- 1) Prinsip keadilan anggaran (*Budgeting Equity*);
- 2) Prinsip Kecocokan Biaya dan Manfaat (*Matching Principle*);
- 3) Akuntansi Pertanggungjawaban (*Responsibility Accounting*);
- 4) Prinsip Afirmasi dan Inklusi; dan
- 5) Efisiensi dan Efektivitas Alokasi Anggaran (*Value for Money*).

Persamaan dalam menghitung dan menetapkan nilai BOSDA Kabupaten Mahakam Ulu sebagai berikut:

$$\text{BOSDA}_i = (\text{BaseCost}_j) \times (\text{IKD-Komposit}_i) \times (\text{AFri})$$

Keterangan:

- 1) (*Basecost_i*) adalah biaya standar yang mencerminkan kebutuhan ideal minimal dalam menjalankan layanan pendidikan untuk 1 siswa dalam 1 tahun ajaran. Merujuk pada BOS Reguler Nasional (Permendikbud 63/2022), dengan analogi BOS Reguler Nasional (BOSP) dijadikan acuan minimal dan BOSDA sebagai tambahan dari APBD (PP No. 48 Tahun 2008 pasal 50). Nilai BOSP yang digunakan sebagai baseline merujuk kepada Kepmendikdasmen Nomor 8/P/2024 tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler Tahun Anggaran 2025, bahwa nilai BOSP Kabupaten Mahakam Ulu ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4. BOSP Reguler dan Khusus Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025

Jenjang Sekolah	BOSP (Rp)	
	Reguler	Khusus (Terpencil dan/atau Perbatasan)
PAUD/TK/KB	980,000.00	2,537,000.00
SD	1,600,000.00	1,874,000.00
SMP	2,020,000.00	2,366,000.00

Sumber: Kepmendikdasmen Nomor 8/P/2024

- 2) (IKD-Komposit_i) adalah hasil agregasi dari beberapa indeks utama terkait kondisi kewilayahan.

$$\text{IKD. Komposit} = \frac{(\text{IKKi}) + (\text{ITAi}) + (\text{AFdi})}{3}$$

Keterangan:

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), angka indeks yang menggambarkan tingkat perbedaan harga atau biaya konstruksi antar wilayah, khususnya untuk membangun infrastruktur atau fasilitas fisik. IKK digunakan untuk menyesuaikan anggaran pembangunan agar lebih realistik dengan kondisi harga di suatu daerah, dan sangat dipengaruhi oleh, seperti: Inflasi, Harga barang, dan Harga BBM dan logistik.

Tabel 5. Indeks Kemahalan Konstruksi Prov. Kalimantan Timur Tahun 2024

Kab/Kota	IKK
Mahakam Ulu	137.82
Kutai Barat	126.50
Kutai Timur	123.01
Bontang	118.40
Penajam Paser Utara	117.84
Berau	115.92
Paser	114.87
Kutai Kartanegara	112.34
Balikpapan	111.89
Samarinda	107.21

Sumber: BPS Kalimantan Timur (2024)

Indeks Transportasi dan Aksesibilitas (ITA) adalah indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kemudahan suatu wilayah dalam mengakses layanan pendidikan, terutama dari aspek transportasi dan kondisi geografis. Dalam konteks penetapan BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah), ITA berperan penting dalam menentukan besaran biaya tambahan yang dibutuhkan sekolah-sekolah di daerah dengan akses sulit, dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti (1) jarak dengan ibukota Kabupaten, (2) moda akses, (3) waktu tempuh, dan (4) pertimbangan Indeks Kesulitan Geografis.

Tabel 6. Indeks Transportasi dan Aksesibilitas (ITA) Kabupaten Mahakam Ulu

Kategori Wilayah	Rata-Rata Skor ITA	Konversi Indeks ITA	Adj. Indeks
Reguler (akses baik)	1,0 – 1,6	1,00 – 1,19	1,00
Perbatasan/Terpencil	2,7 – 3,6	1,20 – 1,39	1,20
Terisolir	3,7 – 4,6	1,40 – 1,59	1,40
Sangat Terisolir	4,7 – 5,0	1,60 – 1,79	1,60

Adjustment Factor Daerah (AFd) adalah faktor kesulitan geografis yang ditentukan berdasarkan klasifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; memberikan bobot tambahan (koefisien afirmasi) kepada sekolah-sekolah yang berada di daerah dengan klasifikasi reguler dan khusus (terpencil, dan/atau perbatasan):

Tabel 7. Adjustment Factor Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

Wilayah	Skor Indeks
Reguler	1.1
Perbatasan	1.4
<u>Terpencil</u>	1.4

Sumber: PP No.18 Tahun 2016

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan biaya operasional satuan pendidikan serta mempertimbangkan kondisi geografis, aksesibilitas, dan karakteristik masing-masing sekolah di Kabupaten Mahakam Ulu, telah dilakukan perhitungan dan penetapan nilai Bantuan Operasional Satuan Daerah (BOSDA) secara terukur dan proporsional. Perhitungan ini menggunakan pendekatan *base cost* yang dikalibrasi dengan indeks penyesuaian wilayah dan afirmasi sekolah, untuk menghasilkan nilai BOSDA yang adil dan responsif terhadap tantangan layanan pendidikan di wilayah reguler dan khusus (perbatasan dan/atau terpencil) sebagai berikut:

Tabel 8. Perhitungan dan Penetapan BOSDA Kabupaten Mahakam Ulu per siswa per jenjang per bulan tahun 2025

Jenjang	Lokasi	Base Cost (BOSP per siswa)				IKD Komposit (IKD-k)	sekolah per Jumlah Siswa	Afirmasi skor	Nilai BOSDA per siswa/bulan (Angka Maksimal)
		Per Tahun	Per Bulan	IKK	ITA				
PAUD/ TK/ KB	Reguler	980.000	81.666	1.3782	1.00	1.10	1.1594	1.00	290.000
	Khusus (Terpencil)	2.537.000	211.416	1.3782	1.20	1.40	1.3261	1.00	290.000
	Khusus (Perbatasan)	2.537.000	211.416	1.3782	1.20	1.40	1.3261	1.00	160.000
SD	Reguler	1.600.000	133.333	1.3782	1.00	1.10	1.1594	1.00	210.000
	Khusus (Terpencil)	1.874.000	156.166	1.3782	1.20	1.40	1.3261	1.00	210.000
	Khusus (Perbatasan)	1.874.000	156.166	1.3782	1.20	1.40	1.3261	1.00	210.000
SMP	Reguler	2.020.000	168.333	1.3782	1.00	1.10	1.1594	1.00	200.000
	Khusus (Terpencil)	2.366.000	197.166	1.3782	1.20	1.40	1.3261	1.00	270.000
	Khusus (Perbatasan)	2.366.000	197.166	1.3782	1.20	1.40	1.3261	1.00	270.000

3.5. Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Bupati

1) Jangkauan Peraturan Bupati

Peraturan Bupati ini secara umum menjangkau keseluruhan masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu dan secara khusus diperuntukkan sebagai dasar hukum bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu, termasuk satuan pendidikan, dalam rangka pendistribusian BOSDA.

2) Arah Pengaturan Peraturan Bupati

Arah pengaturan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin kepastian sistem distribusi BOSDA yang transparan, komprehensif, terpadu, dan terintegrasi secara vertikal dan horizontal, sehingga tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, serta meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan dapat tercapai.

3) Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Bupati

Secara formal, Peraturan Bupati ini terdiri atas judul, konsideran menimbang, konsideran mengingat, batang tubuh peraturan, dan penutup. Judul dari Peraturan Bupati ini adalah "Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah". Adapun konsideran menimbang dan mengingatnya adalah sebagaimana dirumuskan dalam landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan akuntansi (BAB IV kajian ini).

Secara materiil, garis besar batang tubuh Peraturan Bupati ini berisikan pengaturan yang terkait dengan substansi berikut ini:

a) Ketentuan Umum

Bagian ini berisi definisi dan batasan istilah/frasa yang digunakan dalam Peraturan Bupati, seperti Satuan Pendidikan, Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar, Pendidikan Kesetaraan, Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah, dan Peserta Didik.

b) Jenis BOSDA

Bagian ini berisi jenis BOSDA yang didistribusikan kepada masing-masing satuan pendidikan sesuai jenjang dan kondisi. Pada intinya jenis BOSDA adalah BOSDA PAUD dan BOSDA Pendidikan Dasar yang terdiri atas BOSDA Reguler, BOSDA Daerah Perbatasan, dan BOSDA Daerah Terpencil.

c) Satuan Pendidikan Penerima BOSDA

Bagian ini berisi jenjang satuan pendidikan penerima BOSDA yaitu jenjang PAUD dan jenjang pendidikan dasar.

d) Persyaratan Penerima BOSDA

Bagian ini mengatur syarat-syarat yang harus dimiliki/dipenuhi penerima dana BOSDA seperti memiliki NPSN yang terdata pada Aplikasi Dapodik, telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik, memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan, memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan, dan tidak merupakan Satuan Pendidikan kerja sama.

e) Komponen Penggunaan BOSDA

Bagian ini mengatur penggunaan BOSDA yang pada intinya digunakan untuk penerimaan Peserta Didik baru, pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain, pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain, pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan, pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan daya dan jasa, dan pemeliharaan ringan sarana dan prasarana.

f) Besaran BOSDA

Bagian ini berisi besaran BOSDA untuk setiap jenis BOSDA dan jenjang pendidikan.

g) Tata Cara Penyaluran BOSDA

Bagian ini berisi tata cara penyaluran BOSDA dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu kepada satuan pendidikan penerima dana BOSDA.

h) Pelaporan dan Pertanggungjawaban BOSDA

Bagian ini berisi tata cara pertanggungjawaban BOSDA oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu berikut satuan pendidikan penerima dana BOSDA, termasuk di dalamnya aspek pengawasan.

i) Sumber Pembiayaan BOSDA

Bagian ini merupakan ketentuan yang mengamanahkan BOSDA berasal dari APBD Kabupaten Mahakam Ulu setiap tahunnya.

j) Ketentuan Sanksi

Bagian ini merupakan sanksi yang dapat dijatuhan apabila terdapat penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dan penggunaan BOSDA.

k) Ketentuan Penutup

Bagian ini mengatur mengenai pencabutan Perbup 5/2023 dan mulai berlakunya Peraturan Bupati ini.

Adapun penutup dari Peraturan Bupati ini berupa pihak-pihak yang bertandatangan dan tanggal-tanggal ditandatangani serta mulai berlaku.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, hasil FGD, dan penelusuran bahan-bahan hukum dan dokumen-dokumen pendukung, maka simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1) Keberadaan Perbup 5/2023 belum mewujudkan pengelolaan BOSDA yang ideal di Kabupaten Mahakam Ulu dikarenakan masih terdapat beberapa masalah dalam implementasinya.

2) Masalah utama implementasi Perbup 5/2023 adalah:

- a) jumlah anggaran yang diberikan per siswa masih sangat kecil (ada beberapa unsur pembelanjaan sekolah yang belum terpenuhi dalam Perbup 5/2023),
- b) lebih besar biaya pelaporan pertanggungjawaban daripada untuk kebutuhan sekolah dikarenakan lokasi satuan pendidikan yang masuk kategori berada di daerah terpencil atau berada di daerah perbatasan negara,
- c) anggaran yang disalurkan ke sekolah masih terlalu kecil sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan sekolah terutama bagi siswa jenjang pendidikan dasar yang sangat sedikit (di bawah 60 siswa/sekolah), dan
- d) beberapa pembelanjaan di sekolah tidak bisa dipenuhi oleh dana BOSP seperti honor

bendahara sekolah dan tugas-tugas tambahan guru.

3) Pembaruan terhadap Perbup 5/2023 mutlak diperlukan dengan alasan:

- a) tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu untuk mencerdaskan warga Kabupaten Mahakam Ulu,
 - b) perlunya penambahan dana BOSDA untuk menutupi kekurangan pembiayaan operasional sekolah dari dana BOSP,
 - c) adanya satuan pendidikan yang diklasifikasikan sebagai daerah terpencil atau berada di daerah perbatasan negara, sehingga perlu mendapatkan atensi khusus, dan
 - d) perlunya penyesuaian terhadap situasi sekolah jenjang pendidikan dasar yang jumlah siswanya di bawah 60 siswa.
- 4) Substansi Peraturan Bupati pengganti Perbup 5/2023 ini secara umum menjangkau keseluruhan masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu dan secara khusus diperuntukkan sebagai dasar hukum bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu, termasuk satuan pendidikan, dalam rangka pendistribusian BOSDA dalam rangka menjamin kepastian sistem distribusi BOSDA yang transparan, komprehensif, terpadu, dan terintegrasi secara vertikal dan horizontal agar terwujud peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran di satuan pendidikan serta meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Adapun ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: Ketentuan Umum, Jenis BOSDA, Satuan Pendidikan Penerima BOSDA, Persyaratan Penerima BOSDA, Panitia Pelaksana BOSDA, Komponen Penggunaan BOSDA, Besaran BOSDA, Tata Cara Penyaluran BOSDA, Pertanggungjawaban BOSDA, Sumber Pembiayaan BOSDA, Ketentuan Sanksi, dan Ketentuan Penutup.

Memperhatikan perkembangan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Mahakam Ulu, status yang diberikan terhadap Rancangan Peraturan Bupati ini adalah urgent, artinya harus segera dibahas, disahkan, dan diberlakukan tahun 2025.

Daftar Pustaka

- Dewantara, K.H. (1935). Pemikiran, Keteladanan, dan Kepemimpinan Pendidikan.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). Public Finance in Theory and Practice (5th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Harvard University Press.
- Sanniati, M., Musfirah, & Alwan, S. (2024). Sistem Perencanaan Pembiayaan Anggaran Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Pendidikan. Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran, 2(12), 729-740.
- Sujatmoko, E. (2010). Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan. Jurnal Konstitusi, 7(1), 181-211.